

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan untuk memperoleh penelitian yang objektif berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan para narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas

pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Nomor 75).
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134).
 4. Dasar hukum dalam KUHP mengenai tindakan gratifikasi dan suap dalam tindak pidana korupsi ini antara lain Bab VIII Buku II, yakni: Pasal 209, KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP.
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam dengan penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan-bahan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan dari penulisan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA : 2 orang
Jumlah : 2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data., penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorikan atau mengklasifikasikan data dengan cara memberikan kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang ditentukan pada daftar pertanyaan.
- c. *Tabulating*, yaitu memindahkan data-data yang telah diberi catatan kedalam tabel yang telah dipersiapkan sebelumnya.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.

Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.